



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rachmat No.17 Telp/Fax (0389) 21289 email:bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

KodePos : 85711

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR : DPMPTSP.5304/IOPKBM/002/VIII/2023

NAMA LEMBAGA	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nintabua
NAMA PENANGGUNGJAWAB	:	DANIEL UN, S.Pd
JABATAN	:	Ketua PKBM
ALAMAT	:	Jl. Lilin II No. 5 Nekafehan, RT 016, RW 005, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR TELEPON	:	085338466234
PROGRAM PENDIDIKAN	:	Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus Dan Pelatihan
KATEGORI	:	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)
<p>Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023s.d. tanggal 10 Agustus 2028; diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.</p>		

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Ditandatangani secara
elektronik oleh
Kadis PMPTSP Kabupaten
Belu

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;